BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS PENELITIAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pajak

Dewasa ini sangatlah sulit untuk mengelompokkan perpajakan ke dalam salah satu kategori akademis yang tradisional (Diana Sari, 2013:23). Selain itu perpajakan merupakan disiplin ilmu yang dinamis, yang dapat berubah setiap saat, yang disesuaikan dengan amandemen yang dilakukan oleh yang berwenang untuk memenuhi suatu transaksi yang unik, atau untuk mencapai tujuan sosial yang dipengaruhi dan kebutuhan ekonomi yang semakin berkembang serta merefleksikan perubahan-perubahan politik (Diana Sari, 2013:23). Untuk mengetahui pajak lebih lanju, maka akan dijelaskan melalui penjelasan dibawah ini.

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak dan pandangan para ahli dalam bidang tersebut memberikan berbagai definisi tentang pajak yang berbeda-beda, tetapi padadasarnya definisi tersebut mempunyai tujuan yang sama. Untuk lebih jelasnya dan untuk memahami pengertian tentang apa yang dimaksud dengan pajak, maka dikemukakan beberapa definisi pajak sebagai berikut:

Menurut Diana Sari 2013:37), menyatakan bahwa :

> "Pajak merupakan iuran masyarakat kepada Negara, dipungut berdasarkan undang-undang, pemungutan pajak dapat dipaksakan, tidak mendapatkan

> jasa timbal balik (kontrapretaso perseorangan) yang dapat ditunjukan secara langsung karena diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan dan dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu pada seseorang".

Menurut Karianton Tampubolon (2017:3) dari aspek ekonomis, menjelaskan bahwa definisi pajak yaitu:

> "Hak negara untuk menarik kekayaan dari pembayaran pajak kepada kas negara kemudian di distribusikan kepada seluruh rakyat sesuai dengan APBN".

Sedangkan dari aspek hukum, Karianton Tampubolon (2017:3) menjelaskan bahwa:

> "Pajak adalah perikatan antara negara dengan rakyat yang timbul dari undang-undang yang mengharuskan rakyat untuk membayar pajak kepada kas negara ketika syarat subjektif dan syarat objektif dipenuhi, kondisi atau kejadian seperti transaksi yang bersifat ekonomis terjadi sehingga menimbulkan hak bagi negara untuk menarik kekayaan dan kewajiban bagi rakyat untuk membayarnya".

Dari aspek politik, Karianton Tampubolon (2017:3) menyatakan bahwa:

> "Pajak adalah satu alat keuangan negara untuk mengatur perilaku rakyat sesuai dengan apa yang diharapkan oleh negara".

Dari definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa Pajak merupakan kewajiban rakyat dengan menyerahkan sebagian kekayaan kepada kas negara yang dapat dipaksakan dan berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung.

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:25) menyatakan bahwa :

> "Pajak memiliki dua macam fungsi pajak yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi *regulered*. Fungsi *budgetair* merupakan fungsi utama pajak atau fungsi fiskal (*fiscal function*), yaitu pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara yang dilakukan sistem pemungutan berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Sedangkan fungsi *regulered* disebut juga fungsi mengatur, yaitu pajak merupakann alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu".

Menurut Diana Sari (2013:38) menyatakan bahwa :

> "Pajak memiliki dua fungsi yaitu yang pertama adalah fungsi penerimaan (*budgetair*). Fungsi penerimaan (*budgetair*) yaitu sebagai alat (sumber) untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya dalam Kas Negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran negara yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan. Kemudian yang kedua adalah fungsi mengatur (*regulered*). Fungsi mengatur (*regulered*) yaitu sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu di bidang keuangan (umpamanya bidang ekonomi, politik, budaya, pertahanan keamanan) misalnya : mengadakan perubahan tarif, memberikan pengecualian-pengecualian, keringanan-keringanan atau sebaliknya pemberatan-pemberatan yang khusus ditunjukan kepada masalah tertentu".

Sedangkan menurut Karianton Tampubolon (2017:4), menyatakan bahwa:

> "Pajak memiliki berbagai fungsi, antara lain sebagai penerimaan, pengatur, stabilitas, redistribusi, dan demokrasi. Pertama adalah sebagai penerimaan *(budgeter*), pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pembiayaan dan pengeluaran pemerintah. Kedua adalah fungsi mengatur (*regulator*) yang merupakan alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Yang ketiga adalah fungsi stabilitas yaitu sebagai alat untuk menjaga stabilitas harga sehingga laju inflasi dapat dikendalikan. Kemudian fungsi redistribusi yaitu sebagai alat untuk pemerataan kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat. Yang terakhir adalah fungsi demokrasi yang merupakan wujud sistem gotong royong. Fungsi ini dihubungkan dengan pelayanan pemerintah kepada masyarakt pembayar pajak".

Dari penjelasan di atas penulis menyimpulkan bahwa fungsi pajak adalah sebagai penerimaan negara dan untuk mengatur kebijakan-kebijakan yang ada agar perekonomian tetap stabil dan masyarakat tetap sejahtera.

2.1.1.3 Penggolongan Pajak

Untuk mempermudah pemahaman masyarakat tentang jenis pajak, maka pajak dapat dikelompokkan ke dalam beberapa golongan, yaitu :

1. Menurut Pembebanannya

Bedasarkan pembebanannya, pajak dibedakan menjadi Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung.

Menurut Diana Sari (2013:43), menyatakan bahwa :

> "Pajak Langsung yaitu pajak yang langsung dibayar atau dipikul oleh wajib pajak yang bersangkutan dan pajak ini langsung dipungut pemerintah dari wajib pajak, tidak dapat dilimoahkan kepada orang lain serta dipungut secara berkala (periodik). Sedangkan pajak tidak langsung yaitu pajak yang dipungut kalau ada suatu peristiwa atau perbuatan tertentu, seperti penggerakan barang tidak bergerak, pembuatan akte, dan lain-lain dan pembayar pajak dapat melimpahkan beban pajaknya kepada pihak lain serta pajak ini tidak mempergunakan surat ketetapan pajak".

Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:50), menyatakan bahwa :

> "Pajak langsung adalah pajak yang apabila beban pajak yang dipikul seseorang atau badan (*tax burden*) tidak dapat dilimpahkan (*no tax shifting*) kepada pihak lain. Sedangkan pajak tidak langsung adalah beban pajak yang dipikul seseorang (*tax burden*) dapat dilimpahkan (*tax shifting*) baik seluruhnya maupun sebagian kepada pihak lain".

Dari pernyataan diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa pajak langsung adalah pajak yang harus dibayar langsung oleh wajib pajak atau dengan kata lain tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Sedangkan pajak tidak langsung merupakan pajak yang dapat dilimpahkan kepada pihak lain.

2. Menurut Sifatnya

Bedasarkan sifatnya, pajak dibedakan menjadi pajak subyektif dan pajak objektif.

Menurut Diana Sari (2013:43), menyatakan bahwa :

> "Pajak subyektif yaitu pajak yang erat kaitannya atau hubungannya dengan subyek pajak atau yang dikenakan pajak dan besarnya dipengaruhi oleh keadaan Wajib Pajak. Sedangkan Pajak Objektif yaitu pajak yang erat hubungannya dengan objek pajak, yang selain dari pada benda dapat pula berupa keadaan, perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar".

Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:51), menyatakan bahwa:

> "Pajak subyektif merupakan pajak yang erat hubungannya dengan subyek yang dikenakan pajak, dan besarnya sangat dipengaruhi keadaan subyek pajak. Sedangkan pajak Objektif merupakan pajak yang erat hubungannya dengan obyek pajak, sehingga besarnya jumlah pajak hanya tergantung kepada keadaan obyek itu, dan sama sekali tidak menghiraukan serta tidak dipengaruhi oleh bkeadaan subyek pajak".

Dari penjelasan di atas maka penulis menyimpulkan bahwa pajak subyekktif adalah pajak yang erat hubungannya dengan subyek pajak sedangkan pajak objektif adalah pajak yang erat hubungannya dengan obyek pajak.

3. Menurut Kewenangannya

Perbedaan ini didasarkan pada kriteria lembaga atau instansi yang memungut pajak. Bedasarkan kewenangannya, pajak dibedakan menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah.

Menurut Diana Sari (2013:43), menyatakan bahwa :

> "Pajak pusat yaitu pajak yang wewenang pemungutannya atau dikelola oleh Pemerintah Pusat dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan pembangunan (APBN). Sedangkan pajak daerah yaitu pajak yang wewenang pemungutannya atau dikelola oleh Pemerintah Daerah (Baik Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota) dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD)".

Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:52), menyatakan bahwa :

> "Pajak pusat adalah pajak yang diadministrasikan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Departemen Keuangan, yakni Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yng dipungut oleh pemerintah daerah".

Dari kedua penjelasan diatas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pembagian pajak menurut kewenangannya digolongkan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintahan pusat dan dipergunakan untuk APBN sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan dipergunakan untuk APBD.

2.1.1.4 Tarif Pajak

Menurut Diana Sari (2013:46), menjelaskan bahwa :

"Yang dimaksud dengan tarif pajak adalah tarif yang digunakan untuk menghitung pajak terutang".

Menurut Diana Sari (2013:46), dikenal empat macam struktur tarif yag berhubungan dengan pola pesentase, yaitu :

"1. Tarif Tetap
 Tarif yang besarnya merupakan jumlah yang tetap, tidak berubah jika dijadikan dasar perhitungan berubah.

2. Tarif Proporsional atau Tarif Sebanding
 Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarya nilai yang dikenai pajak.
3. Tarif Progresif
 Tarif berupa persentase yang semakin besar atau semakin meningkat apabila dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat.
4. Tarif Degrsif
 Tarif berupa persentase yang semakin kecil atau semakin menurun apabila dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat".

2.1.1.5 Asas Pemungutan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:42), menyatakan bahwa asas pemungutan pajak terbagi menjadi 3, yaitu :

"1. Asas Domisili
 Pengenaan pajak didasarkan pada tempat tinggal (domisili) Wajib Pajak.
2. Asas Sumber
 Cara pemungutan pajak yang bergantung pada sumber dimana obyek pajak diperoleh.
3. Asas Kebangsaan
 Cara yang berdasarkan kebangsaan menghubungkan pengenaak pajak dengan kebangsaan dari suatu negara".

2.1.1.6 Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Diana Sari (2013:66), agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan, yaitu:

"1. Prinsip Keadilan dan Pemerataan
2. Efisiensi Ekonomik
3. Efisiensi Fiskal
4. Kesederhanan
5. Kepastian Hukum".

2.1.1.7 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:101), menyatakan bahwa :

"Dalam sistem perpajakan dikenal *Self Assesment System*, *Official Assensment System,* dan *Withholding Tax System*".

*Self Assesment System*menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:101) adalah :

> "Suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya".

Kemudian *Withholding Tax System* menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:104) merupakan :

> "Sistem perpajakan dimana pihak ketiga baik Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan Dalam Negeri diberi kepercayaan oleh peraturang perundang-undangan untuk melaksanakan kewajiban memotong atau memungut pajak penghasilan yang dibayarkan kepada penerima penghasilan".

Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:106), *Official Assesment System* merupakan :

> "Sistem perpajakan dimana inisiatif untuk memenuhi kewajiban perpajakan berada di pihak fiskus".

2.1.2 Efektivitas

Menurut Rahardjo (2011:170) menyatakan bahwa :

> "Efektivitas adalah kondisi atau keadaan, dimana dalam memilihtujuan yang hendak dicapai dan sarana atau peralatan yang digunakan, disertai tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan hasil memuaskan".

Sedangkan menurut Mardiasmo (2009:134), menyatakan bahwa :

> "Efektivitas merupakan ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya".

Dari pengertian di atas maka penulis menyimpulkan bahwa efektivitas adalah ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan. Untuk mengukur efektivitas, maka digunakan formula sebagai berikut:

Tabel 2.1
Klasifikasi Pengukuran Efektivitas

Persentase	Kriteria
Lebih dari 100%	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996

2.1.3 Pemeriksaan Pajak

Menurut Diana Sari (2013:227), supaya hukum pajak bisa ditegakkan, setiap Surat Pemberitahuan yang telah dilaporkan Wajib Pajak ke KPP tempatnya terdaftar harus diteliti dan atau diperiksa aparat perpajakan.

2.1.3.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Menurut Karianton Tampubolon (2017:159), menjelaskan bahwa definisi Pemeriksaan Pajakadalah sebagai berikut :

> "Serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Sedangkan menurut Erly Suandy (2016:113), menjelaskan bahwa definisi Pemeriksaan Pajak adalah sebagai berikut :

> "Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkam, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Menurut Anastasia Diana & Lilis Setiawati (2014:133) :

> "Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan".

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:245) menjelaskan bahwa:

> "Pemeriksaan pajak adalah hal pengawasan pelaksanaan sistem *self assessment* yang dilakukan oleh wajib pajak, harus berpegang teguh pada undang-undang perpajakan".

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara PemeriksaanPasal 1 Angka 2, pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut :

> "Serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan".

Dari definisi di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa pajak untuk menghimpun data atau bukti lainnya untuk menguji kepatuhan wajib pajak atau untuk tujuan lain dalam memenuhi kewajiban perpajakannya mengacu pada peraturan yang berlaku.

2.1.3.2 Tujuan Pemeriksaan

Menurut Diana Sari (2013:228), tujuan pemeriksaan pajak adalah :

1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, yang dapat dilakukan dalam hal:
 a. Surat Pemberitahuan menunjukan kelebihan pembayaran pajak dan atau rugi.
 b. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak tepat waktu yang telah ditetapkan.
 c. Surat Pemberitahuan memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.
 d. Terdapat indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada butir (b) tidak dipenuhi.
2. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, yang dilakukan dalam hal :
 a. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau pencabutan NPWP
 b. Pemberian pengukuhan dan pencabutan pengukuhan
 c. Penentuan besarnya jumlah angsuran pajak dalam suatu Masa Pajak bagi Wajib Pajak baru
 d. Wajib Pajak mengajukan keberatan dan banding
 e. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Perhitungan
 f. Pencocokan data atau alat keterangan
 g. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah tertentu

h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai dan atau Pajak Penghasilan Pasal 21
i. Pelaksanaan ketentuan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan selain huruf "a" sampai dengan huruf "h". Sebagai contoh pengaduan dari pihak ketiga.

2.1.3.3 Ruang Lingkup Pemeriksaan

Menurut Diana Sari (2013:230), menyatakan bahwa :

> "Berdasarkan ruang lingkupnya jenis-jenis pemeriksaan sebagaimana disebutkan di atas dapat dibedakan menjadi pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor".

Pemeriksaan Lapangan menurut Diana Sari (2013:230), yaitu :

> "Meliputi suatu jenis pajak atau seluruh jenis pajak, untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya dan atau untuk yang dilakukan di tempat Wajib Pajak".

Pemeriksaan Lapangan menurut Karianton Tampubolon (2017:159), yaitu :

> "Pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal wajib pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak".

Sedangkan pemeriksaan Lapangan menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:262), yaitu:

> "Pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak di tempat kedudukan atau kantor, tempat usaha (pabrik), ataupun pekerjaan bebas, domisili atau tempat tinggal".

Pemeriksaan Kantor menurut Diana Sari (2013:230), yaitu :

> "Meliputi suatu jenis pajak tertentu baik tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan di Kantor Direktorat Jenderal Pajak".

Definisi Pemeriksaan Kantor menurut Karianton Tampubolon (2017:159), yaitu :

> "Pemeriksaan yang dilakukan di Kantor Direktorat Jenderal Pajak".

Sedangkan Pemeriksaan Kantor menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:263), yaitu:

> "Pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak di kantor unit pemeriksaan (DJP)".

Dari pernyataan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa ruang lingkup pemeriksaan terbagi menjadi dua, yaitu Pemeriksaan Lapangan dan Pemeriksaan Kantor. Pemeriksaan Lapangan merupakan pemeriksaan yang dilakukan di tempat usaha dan domisili atau tempat tinggal Wajib Pajak, sedangkan Pemeriksaan Kantor merupakan pemeriksaan yang dilakukan di kantor unit pemeriksaan.

2.1.3.4 Jenis Pemeriksaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:264), apabila dikelompokkan sesuai jenisnya maka pemeriksaan pajak dapat dilaksanakan berdasarkan:

1. Pemeriksaan Rutin

 Pemeriksaan Rutin adalah pemeriksaan yang bersifat rutin yang dilakukan terhadap wajib pajak yang berhubungan dengan pemenuha hak dan kewajiban wajib pajak bersangkutan.

2. Pemeriksaan Kriteria Seleksi

 Pemeriksaan Kriteria Seleksi meliputi:

a. Kriteria Seleksi Risiko

Pemeriksaan ini dilaksanakan apabila SPT tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan terpilih untuk diperiksa berdasarkan analisis risiko.

b. Kriteria Seleksi Lainnya

Pemeriksaan ini dilaksanakan apabila SPT tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan terpilih untuk diperiksa berdasarkan sistem skoring secara komputerisasi yang proses seleksinya dilakukan oleh Tim Alokasi Pemeriksaan Kriteria Seleksi Kantor Pusat DJP.

3. Pemeriksaan Khusus

Pemeriksaan Khusus dilakukan berdasarkan analisis risiko terhadap data dan informasi yang diiterima.

4. Pemeriksaan Bukti Permulaan

Pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.

5. Pemeriksaan Pajak Lokasi

Pemeriksaan yang dilakukan terhadap cabang, pabrik atau tempat usaha yang pada umumnya berbeda lokasinya dengan Wajib Pajak domisili berdasarkan permintaan dari unit pelaksanaan (UPP) yang berada di luar wilayahnya.

6. Pemeriksaan Tahun Berjalan

Pemeriksaan yang dilakukan dalam tahun berjalan terhadap Wajib Pajak untuk jenis-jenis pajak tertentu atau untuk seluruh jenis pajak dapat dilakukan terhadap wajib pajak domisili atau wajib pajak lokasi.

7. Pemeriksaan Terintegrasi

 Terdapat Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang KPP domisilinya berbeda dengan KPP lokasi tempat usahanya agar dilakukan pemeriksaan terintegrasi antar Kanwil DJP.

2.1.3.5 Indikator-Indikator Pemeriksaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:286) terdapat beberapa dimensi dan indikator pemeriksaan pajak diantaranya yaitu :

1. Persiapan pemeriksaan.

 Persiapan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa sebelum melaksanakan tindakan pemeriksaan dan meliputi kegiatan sebagai berikut:

 a. Mempelajari berkas wajib pajak atau berkas data
 b. Menganalisis SPT dan laporan keuangan wajib pajak
 c. Mengidentifikasi masalah
 d. Melakukan pengenalan lokasi wajib pajak
 e. Menentukan ruang lingkup pemeriksaan
 f. Menyusun program pemeriksaan
 g. Menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam
 h. Menyediakan sarana pemeriksaan

2. Pelaksanaan Pemeriksaan

 Pelaksanaan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pemeriksa dan meliputi :

a. Memeriksa di tempat wajib pajak
b. Melakukan penilaian atas sistem pengendalian intern.
c. Memutahirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan.
d. Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen.
e. Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga
f. Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak
g. Melakukan sidang penutup (*closing conference*).

3. Laporan Hasil Pemeriksaan
 a. Umum
 b. Pelaksanaan pemeriksaan
 c. Hasil pemeriksaan
 d. Kesimpulan dan usul pemeriksaan

Menurut Diana Sari (2013:236), indikator pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Umum
2. Pelaksanaan Pemeriksaan
3. Laporan Pemeriksaan Pajak

Diana Sari (2013:238) menyatakan bahwa :

> "Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, maka akan diterbikan suatu surat ketetapan pajak, yang dapat mengakibatkan pajak terutang menjadi kurang bayar, lebih bayar,atau nihil".

Dari pernyataan di atas, maka dalam penelitian ini, indikator yang digunakan oleh peneliti adalah Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan atas dasar Laporan Hasil Pemeriksaan.

2.1.4 Penagihan Pajak dengan Surat Teguran

Penagihan Pajak merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan agar subjek pajak membayar hutang pajak dan biaya penagihan pajak. Sedangkan surat teguran merupakan surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk memperingatkan subjek pajak agar segera melunasi pajaknya.

2.1.4.1 Pengertian Penagihan Pajak

Menurut Diaz Priantara (2012 : 110), penagihan pajakadalah sebagai berikut :

> "Serangkaian tindakan agara penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak".

Menurut Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto (2012:245) penagihan pajak adalah sebagai berikut:

> "Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyandraan, dan menjual barang yang telah disita".

Menurut Diana Sari (2013:264) :

> "Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingati, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahu surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyandraan, menjual barang yang telah disita".

Dari pengertian di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang

pajak dan biaya penagihan dengan cara menegur, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.

2.1.4.2 Indikator-Indikator Penagihan Pajak

Menurut Erly Suandi (2016:34) indikator penagihan pajak yaitu sebagai berikut :

a. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk mengatur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya.
b. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
c. Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan.
d. Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.

Menurut Diana Sari (2013:264) menyatakan bahwa apabila utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran belum dilunasi, akan dilakuakn tindakan penagihan sebagai berikut :

1. Surat Teguran
2. Surat Paksa

3. Surat Sita Utang Pajak
4. Lelang

Dari pernyataan di atas, maka dalam penelitian ini, indikator yang digunakan oleh peneliti adalah Surat Teguran dengan cara membandingkan antara jumlah nominal Surat Teguran yang terealisasikan dengan jumlah nominal target Surat Teguran.

2.1.4.3 Pengertian Surat Teguran

Menurut Rusjdi (2007:22), definisi Surat Teguran adalah :

> "Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk mengatur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya".

Menurut Erly Suandi (2016: 34), menyatakan bahwa :

> "Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk mengatur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya".

Menurut Wirawan B. Ilyas dan Richard Burtonm(2010:56), menyatakan bahwa :

> "Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain sejenis yang dimaksudkan untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya".

Surat Teguran dikeluarkan oleh Kepala KPP segera setelah 7 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran dari jumlah pajak yang masih harus dibayar (Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE. 13/Pj. 75/1998). Dalam jangka waktu 21 hari setelah Surat Teguran, Wajib Pajak atau penanggung pajak harus melunasi pajaknya

(Pasal 26 KMK No.561/KMK.04/2000) tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa tanggal 26 Desember 2000.

2.1.5 Penerimaan Pajak

2.1.5.1 Pengertian Penerimaan Pajak

Menurut Amiruddin Idris (2016:50):

> "Penerimaan Pajak adalah adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional".

Menurut John Hutagaol (2007:325) :

> "Penerimaan pajak adalah sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat".

Suryadi (2006:105) :

> "Penerimaan pajak adalah sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan".

Dari definisi di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan negara yang digunakan baik untuk belanja negara maupun pembangunan negara.

2.1.5.2 Indikator-Indikator Penerimaan Pajak

Indikator Penerimaan Pajak menurut Waluyo(2011:2) untuk dapat merealisasikan tujuan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dibutuhkan dana yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari pajak.

Indikator yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sumber dana yang berasal dari pajak.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Efektivitas Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Siti Kurnia Rahayu (2013:247) menyatakan bahwa :

> "Kegiatan pemeriksaan pajak yang dilakukan secara intensif terhadap wajib pajak yang terindikasi melaporkan SPT secara tidak benar sebagai bagian dari intensifikasi perpajak ian. Kegiatan pemeriksaan pajak ini dilakukan dengan produk hukumya berupa Surat Ketetapan Pajak (SKP) sebagai langkah untuk mencegah terjadinya kebocoran Negara khususnya dalam penerimaan pajak".

Kemudian masih menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:248) menyatakan bahwa :

> "Tujuan kebijakan pemeriksaan Pajak secara tidak langsung menjadi aspek pendorong untuk meningkatkan penerimaan negara dari pajak".

Sedangkan menurut Erly Suandy (2011:101) menyatakan bahwa :

> "Tujuan utama dari pemeriksaan pajak adalah meningkatkan kepatuhan melalui upaya-upaya penegakan hukum sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak".

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Laura, dkk (2015) menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Agus Arianto Toly dan Marisa Herryanto (2011) juga menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak.

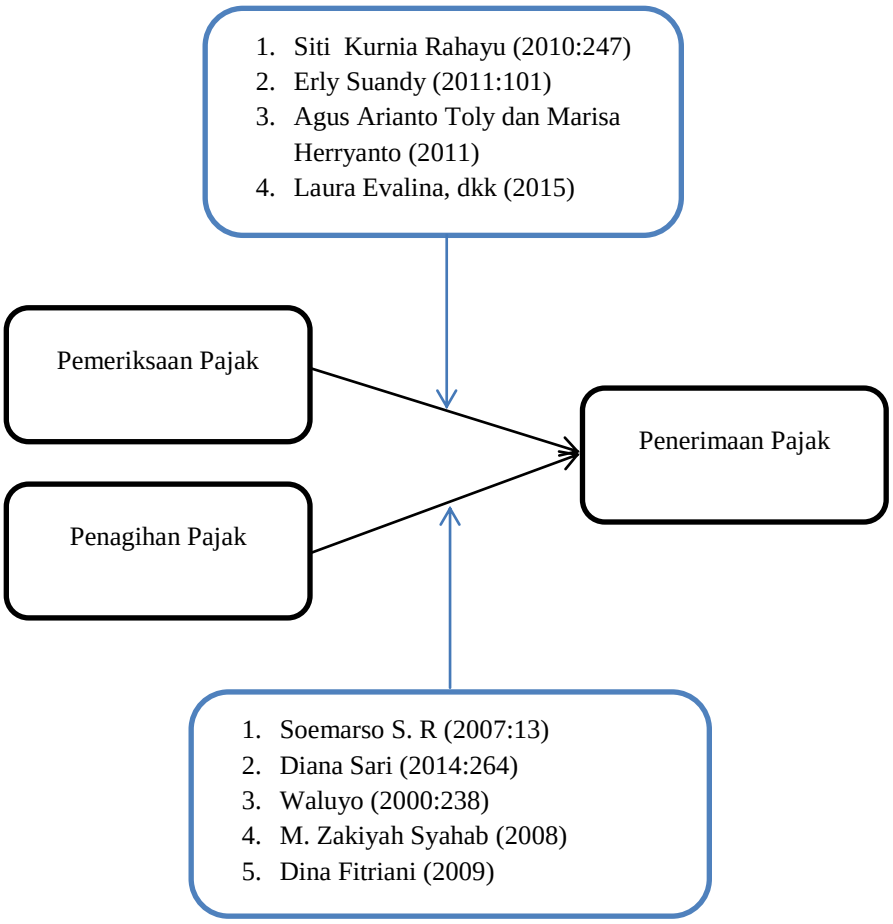
2.2.2 Penagihan Pajak dengan Surat Teguran terhadap Penerimaan Pajak

Soemarso S.R (2007:13) menyakatakan bahwa, kewajiban pajak muncul pada sisi Wajib Pajak karena undang-undang. Kewajiban ini harus dipenuhi. Jika tidak dipenuhi, undang-undang memberikan hak kepada negara untuk memaksa. Tindakan memaksa tercantum dalam pasal-pasal yang menyangkut penagihan. Tujuan dari dicantumkannya pasa-pasal penagihan adalah untuk memastikan bahwa penerimaan oleh pajak dapat dipenuhi.

Sedangkan menurut Diana Sari (2013:264) menyatakan bahwa untuk mengamankan penerimaan negara dan meminimalisir wajib pajak menunggak dalam pembayaran pajaknya, pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak melakukan tindakan penagihan pajak untuk mencairkan tunggakan pajak tersebut dengan kekuatan hukum yang memaksa berupa peraturan perundang-undangan, pencairan utang pajak merupakan salah satu tujuan penting dari pemberlakuan undang-undang ini. Penagihan pajak yang efektif merupakan sarana yang tepat untuk mencapai target penerimaan pajak yang maksimal.

Menurut Waluyo (2013:68) menyatakan bahwa perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukan jumlah yang sangat besar. Peningkatan jumlah tunggakan pajak ini belum dapat diimbangi dengan kegiatan pencairannya. Secara umum penerimaan pajak di bidang perpajakan semakin meningkat terhadap tunggakan pajak, maka dimaksudkan perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa.

Menurut Zakiah Syahab (2008) dan Diana Fitriani (2009), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka berpikir diatas maka hipoteis dalam penelitian ini adalah Analisis Efektivitas Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak dengan Surat Teguran Terhadap Penerimaan Pajak. Menurut Suharsimi Arikonto (2013:110), menyatakan bahwa :

> "Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara tehadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul".

Sedangkan menurut Husein Umar (2014:10) menyatakan bahwa :

> "Hipotesis merupakan anggapan sementara tentang fenomena tertentu yang akan diselidiki".

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas dapat diambil hipotesis penelitian, yaitu :

H_1 : Menyimpulkan sementara efektivitas Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak.

H_2 : Menyimpulkan sementara bahwa Penagihan Pajak dengan Surat Teguran berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak.